



Perda ASI Eksklusif Penuhi Kebutuhan Dasar Anak

■ Yulianingsih

Saat ini, sudah ada 68 kon-selor ASI di Kota Yogyakarta.

YOGYAKARTA — Berdasarkan hasil survei Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, ibu menyusui yang memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif kepada anaknya pada akhir 2013 lalu hanya tercatat 51,65 persen. Padahal jumlah ibu menyusui pada tahun tersebut mencapai 4.800 orang.

Jumlah ini cukup kecil bagi sebuah kota yang sudah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada 2012 lalu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kisworini, sedikitnya ibu menyusui yang memberikan ASI eksklusif tersebut karena banyak faktor.

Salah satunya adalah karena si ibu tersebut bekerja, pengaruh keluarga, dan kurangnya gizi pada ibu sehingga produksi ASI berkurang. "Banyak faktor kenapa ibu tidak

memberikan ASI selama enam bulan pertama kelahiran putranya tanpa disertai makanan pendamping," katanya, Selasa (11/3).

Padaahal, kata dia, ASI eksklusif tersebut sangat bermanfaat bagi kebutuhan tumbuh kembang anak di masa mendatang. Fita bahkan menyebutkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Oxford University dan Institute for Social and Economic Research, University of Essex beberapa tahun lalu.

Peneliti dari kedua perguruan tinggi ini melakukan tes pada 10 ribu anak yang mendapat ASI hingga empat pekan pertama kelahiran dan anak-anak yang telah diberi susu formula pada usia kelahiran yang sama.

Anak-anak ini dipilih yang berlatar belakang sepadan, ditilik dari pendapatan dan pekerjaan orang tua dan kondisi orang tua yang sama. Hasil penelitian ternyata menunjukkan bukti yang mencengangkan.

Tingkat kemampuan membaca, menulis, dan matematika pada anak usia 5,7 11 tahun, serta 14 tahun yang saat lahir diberikan ASI hingga em-

pat pekan pertama, jauh lebih bagus dari yang tidak.

"Itu hanya dari tingkat kecerdasan, belum dari sisi kesehatan, pemberian ASI eksklusif akan meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit," ujarnya.

Karena itulah, kata dia, untuk melindungi kebutuhan anak ini, Dinkes Kota Yogyakarta sejak 2012 lalu menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ASI Eksklusif.

Raperda ini akhirnya disahkan pada Februari 2014 lalu dan menjadi Perda No 1 Tahun 2014. Perda ini menjadi acuan utama bagi pelaksanaan perlindungan hak anak-anak di Kota Yogyakarta untuk mendapatkan asupan ASI eksklusif dari ibunya.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kota Yogyakarta, Fetty Fathiyah, mengatakan Perda ASI Eksklusif tersebut merupakan tindak lanjut dari PP No 33 Tahun 2012.

Sebagai sebuah produk hukum yang berfungsi melindungi hak anak-anak terkait pemberian ASI eksklusif, maka Perda No 1 Tahun 2014 ini

mengatur tentang pelaksanaan inisiasi menyusui dini bagi bayi lahir di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kota Yogyakarta.

Di samping itu, pemberian ASI eksklusif, rawat gabung di fasyankes, donor ASI, informasi dan edukasi tentang ASI eksklusif, penggunaan dan promosi susu formula dan produk bayi lain, dukungan masyarakat dan dukungan dari tempat kerja dan tempat umum, serta penghargaan dan sanksi administrasi.

Sebagai tindak lanjut dari disahkannya perda tadi, pihaknya telah melakukan pelatihan konselor ASI bagi petugas kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan rumah bersalin se-Kota Yogyakarta.

Konselor ASI ini bertugas memberikan informasi dan konsultasi terkait pemberian ASI eksklusif kepada ibu melahirkan di fasyankes yang bersangkutan. Hingga saat ini sudah ada 68 konselor ASI di Kota Yogyakarta.

"Konselor ASI harus memenuhi beberapa kriteria dan lulus tes terkait pengetahuan tentang ASI dan gizi," katanya. Setiap puskesmas memiliki dua konselor ASI dan konselor ini dilatih secara khusus.

Motivator ASI

Lebih jauh diungkapkan, Dinkes Kota Yogyakarta juga telah melatih pembina motivator ASI di setiap kelurahan. Saat ini setidaknya ada 90 motivator pemberi ASI eksklusif di 45 kelurahan di Yogyakarta, di mana satu kelurahan terdapat dua motivator.

Motivator ini juga bertugas mem-

bentuk satu kelompok ibu sebaya di kelurahan tersebut. Fungsinya agar ibu-ibu di kelurahan tersebut bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pemberian ASI eksklusif ini kepada anaknya.

"Saat ini kita masih tahap sosialisasi, karena perda ini akan efektif diberlakukan pada Februari 2015 mendatang," ujarnya.

Untuk melihat perkembangan atau capaian dari program tersebut, kata Fetty, Dinkes juga akan melakukan evaluasi terhadap Perda ASI Eksklusif di fasyankes di Kota Yogyakarta.

Pihaknya akan menerjunkan tim khusus yang terdiri atas dokter spesialis obsgyn, dokter spesialis anak, badan mutu pelayanan kesehatan, dan LSM. Tim ini akan melakukan penilaian terhadap kinerja fasyankes dalam mendukung penerapan Perda ASI eksklusif tersebut.

Hasil evaluasi ini juga akan digunakan untuk dasar penilaian fasyankes. Salah satu hal yang tidak boleh dilakukan fasyankes adalah memberikan susu formula pada bayi baru lahir kecuali karena alasan medis dan tidak boleh melakukan promosi susu formula. Ini juga menjadi salah satu acuan penilaian fasyankes terkait perda tersebut.

Diakui Fetty, saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pelaksanaan perda tersebut. Salah satu hal yang masih didiskusikan pelaksanaannya adalah tentang donor ASI.

"Hal ini membutuhkan telaah lebih detail terkait aturan agama dan masyarakat," ujar dia. Dengan langkah tersebut, pihaknya optimistis cakupan ASI eksklusif di Kota Yogyakarta bisa mencapai 60 persen di 2016 mendatang.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Syafii menilai, langkah yang dilakukan pemkot dengan mengeluarkan perda tentang pemberian ASI eksklusif cukup positif. Hal tersebut mempertimbangkan tujuan dari pembuaian produk hukum ini agar semakin banyak bayi yang dapat menikmati ASI eksklusif dari orang tuanya.

Pasalnya, kata dia, dari sisi kesehatan, keberadaan ASI sangat memengaruhi derajat ketahanan tubuh dan kesehatan anak. "ASI eksklusif penting untuk tumbuh kembang anak," katanya.

Hanya saja, anggota FPKS tersebut menilai, masih ada persoalan yang harus dicermati dari produk hukum tadi. Salah satunya adalah klausul yang mengatur tentang donor ASI.

Dikatakan, hal itu tetap harus diatur dengan mempertimbangkan berbagai unsur. Seperti norma agama, sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat. ■ ed: yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005